

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KARO (STUDI KASUS BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARO)

Hasrat Serta S. Br Ginting¹, Yosephine Natalitha Br Sembiring²
UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA

Jl. Hang Tuah No.8, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20151

E-mail : hasratginting2018@gmail.com¹, pipin.hagatekno@gmail.com²

Abstrak – Sektor perpajakan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan pemerintah suatu negara. Penerimaan perpajakan adalah penerimaan yang dapat diandalkan sebagai pembiayaan pembangunan pemerintah terkhususnya pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No.28 tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan telah menjadi pajak Daerah. Pendapatan Asli Daerah akan meningkat karena telah bertambah jenis pajak daerah yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten karo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer, didapatkan dari hasil wawancara langsung kepada pihak terkait dan data sekunder diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Karo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tidak selalu meningkat ataupun menurun. Untuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Kata Kunci : *Efektivitas, Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

1. LATAR BELAKANG

Sejak tahun 1999 pemerintah sudah melakukan otonomi daerah dalam bidang perekonomian. Ini diharapkan agar setiap daerah dapat mengelola perekonomian guna meningkatkan pembangunan daerahnya. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dipungut dari masyarakat yang tidak mendapat imbalan secara langsung. Penghasilan terbesar yang diterima suatu daerah berasal dari pungutan pajak sehingga untuk dapat membiayai dan memajukan suatu daerah dapat ditempuh suatu kebijakan yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pemerintah pusat membagi pajak menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Hal tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, dan terakhir disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun jenis-jenis pajak daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012 meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak parkir. Dalam hal ini penulis mengambil topik khusus tentang Pajak Bumi dan Bangunan karena hampir semua masyarakat Tanah karo memiliki tanah dan rumah sehingga dapat menerima pendapatan pajak yang besar di bidang tersebut. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap target penerimaan yang ditetapkan (Skidmore, L. Ballard and Hodge, 2010). Target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

| Tahun | Target PBB | Realisasi PBB | Persentase (%) |
|-------|---------------|---------------|----------------|
| 2015 | 4,500,000,000 | 4,679,077,290 | 103,97% |
| 2016 | 4,500,000,000 | 5,114,306,080 | 113,65% |
| 2017 | 5,481,453,000 | 5,543,283,671 | 101,12% |
| 2018 | 5,881,453,000 | 5,186,540,234 | 88,18% |
| 2019 | 6,100,000,000 | 5,405,307,204 | 88,61% |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo

Pengaruh dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dari seberapa besar kontribusi yang dihasilkan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Brien,2006). Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan realisasi dari target pajak bumi dan bangunan pada tahun 2018 dan 2019, oleh karena itu perlu diperhatikan realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2015 sampai 2019 pada tabel 2.

Tabel 2
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah KabupatenKaro Tahun 2015-2019

| Tahun | Realisasi PBB | Realisasi PAD | Persentase (%) |
|-------|---------------|--------------------|----------------|
| 2015 | 4,679,077,290 | 87,644,277,141.15 | 5,3% |
| 2016 | 5,114,306,080 | 99,913,302,299.16 | 5,11% |
| 2017 | 5,543,283,671 | 156,644,851,045.13 | 3,53% |
| 2018 | 5,186,540,234 | 159,189,197,472.28 | 3,25% |
| 2019 | 5,405,307,204 | 117,638,657,832.91 | 4,59% |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo

Berdasarkan table 2 diatas dapat dilihat bahwa besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan pada tahun 2015 ke tahun 2016, sedang pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 3,53% dan 3,25% yang kemudian meningkat lagi pada tahun 2019 yaitu menjadi 4,59%.Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil topik penelitian ini“**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo)**”

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah adalah:

- a. Apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Karo sudah efektif?
- b. Berapa besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Karo? Batasan masalah

Batasan Masalah

Dari penjelasan di atas, maka peneliti hanya membatasi masalah mengenai Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah periode 2015-2019 di Kabupaten Karo.

Tujuan dan manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menilai tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.
- b. Untuk menilai besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a. Menambah pengetahuan serta pemahaman dalam bidang Pajak Daerah Kabupaten Karo.
- b. Sebagai masukan dan bahan informasi serta dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan sistem pemungutan pajak di Kabupaten Karo bagi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.
- c. Bagi Akademisi, sebagai acuan dan bahan pertimbangan dan referensi untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam di masa yang akan datang.

2. LANDASAN TEORI

Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak di bagi menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Pusat

Pajak pusat yang biasa juga disebut pajak negara ialah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dengan ketentuan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Pajak Pusat mengelola jenis pajak PPh, PPN, PPNBM, dan Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna kemakmuran rakyat

a. Jenis-jenis pajak daerah

Pajak daerah terdiri atas:

1) Pajak Provinsi terdiri atas:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengoperasikan hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Besarnya tarif pajak hotel yang ditetapkan adalah sebesar 10%.
- b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran dengan objek pajak yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Besarnya tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10%.
- c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan seperti semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. Adapun subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya.
- d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah alat, benda, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang dan jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh umum. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame dengan objek pajaknya adalah semua penyelenggara reklame dengan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame.
- e) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Yang menjadi subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik dari sumber lain.
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Objek pajak parkir adalah penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dengan tarif pajak parkir yang ditetapkan sebesar 20%.
- h) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air dan tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah merupakan subjek dari Pajak Air Tanah dengan objek pajaknya adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dengan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 20%.
- i) Pajak Sarang Burung Walet yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang menjadi subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet dengan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10%.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

b. Defenisi Pendapatan asli Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Wulandari, dkk (2017) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah ialah salah satu dari komponen APBD yang di dalam PAD dapat terlihat jika suatu daerah dapat menggali pendapatan asli daerah baik yang berasal dari pajak daerah serta retribusi daerah serta hasil dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang telah dipisahkan serta PAD yang sah.

c. Definisi Dana Perimbangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 tentang perimbangan antar Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Departemen Keuangan, 2004).

Pendapatan yang termasuk dalam Dana Perimbangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antar Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu:

- 1) Dana Bagi Hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 2) Dana Alokasi Umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

d. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 1 mengatakan pengertian dari Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut: “bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan”. Sedang menurut Direktorat Jenderal Pajak, ‘PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siaapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak”.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan ialah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, antara lain meliputi pemilik, penghuni, penggarap, pemakai, dan penyewa. Apabila suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka yang menjadi subjek pajaknya dapat ditentukan oleh dirjen pajak. Subjek pajak bumi dan bangunan belum tentu merupakan wajib pajak, subjek pajak baru merupakan wajib pajak jika mempunyai objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan pajak. Memiliki objek pajak yang dikenakan pajak, hal ini berarti mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak, memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek kena pajak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 mengungkapkan orang atau badan yang mempunyai hak, memiliki, menguasai atau mendapat manfaat dari bangunan yang nilai jual kena pajaknya kurang dari Rp 8.000.000- tetap merupakan subjek pajak tetapi bukan merupakan wajib pajak.

e. Pengertian efektivitas

Menurut Mardiasmo (2013:134) efektivitas adalah suatu ukuran untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. (mardiasmo, 2013). Efektivitas berhubungan dengan keluaran dengan tujuan yang akan dicapai. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut mencapai target tujuan serta sasaran akhir dari sebuah kebijakan. Sedang menurut Mulyasa (2014) mengatakan bahwa efektivitas ialah kesesuaian antara orang yang melakukan tugas dengan suatu sasaran yang akan dicapai. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang dianggarkan oleh pemerintah daerah dengan realisasi penerimaan PBB-P2 dalam tahun yang sama. Indikator Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencerminkan hubungan antara realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Halim (2004:164) mengemukakan tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil hitung formula Efektivitas. Formula untuk mengukur efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak :

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PBB}}{\text{target PBB}} \times 100\%$$

Untuk menilai tingkat efektivitas atau tidaknya dapat dilihat dari table Interpretasi Kriteria Efektivitas sebagai berikut:

Table 3
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas

| Presentase | Kriteria |
|------------|----------------|
| >100% | Sangat Efektif |
| 90-100% | Efektif |
| 80-90% | Cukup Efektif |
| 60-80% | Kurang Efektif |
| 60% | Tidak efektif |

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Yulia Anggara Sari:2011)

f. Pengertian kontribusi

Menurut kamus Ekonomi (Guritno 1992:76) kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan PBB-P2 terhadap PAD. Sedang menurut Ardelina (2013) kontribusi ialah suatu tindakan keikutsertaan secara aktif dengan mengoptimalkan kemampuannya sesuai dengan bidang ataupun kapasitas dari masing-masing yang dimaksudkan untuk memberi manfaat ke masyarakat. Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengukur hubungan antara realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Daerah. Besarnya kontribusi penerimaan PBB dapat dihitung dengan cara berikut :

$$kontribusiPBB = \frac{realisasipenerimaanPBB}{realisasipenerimaanPAD} \times 100\%$$

Tabel 4
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

| Presentase | Kriteria |
|------------|---------------|
| 0,00%-10% | Sangat Kurang |
| 10,00%-20% | Kurang |
| 20,00%-30% | Sedang |
| 30,00%-40% | Cukup Baik |
| 40,00%-50% | Baik |
| 50% | Sangat Baik |

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Yulia Anggara Sari, 2011)

3. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan:

- Lokasi dan waktu penelitian adalah berlokasi di Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Karo jl. Djamin Ginting No. 17 Kabanjahe. Penelitian ini dilakukan pada 15 Februari 2020 sampai selesai.
- Jenis dan sifat penelitian adalah Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis data kuantitatif, dan apabila ditinjau dari tujuan dan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Sugiyono,2016:17).
- Sumber dan jenis data adalah Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah data Sekunder, yaitu data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (time series) untuk melihat perkembangan obyek penelitian selama periode tertentu. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah data realisasi dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, data Pajak Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Teknik Analisis Data yang digunakan penulis adalah teknik analisis efektifitas dan analisis kontribusi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil data yang diperoleh selama penelitian di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo (BPKPAD) terkait dengan Efektivitas dan Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

Table 5
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Karo tahun 2015-2019

| Tahun | Target PBB | Realisasi PBB |
|-------|---------------|---------------|
| 2015 | 4,500,000,000 | 4,679,077,290 |
| 2016 | 4,500,000,000 | 5,114,306,080 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 2017 | 5,481,453,000 | 5,543,283,671 |
| 2018 | 5,881,453,000 | 5,186,540,234 |
| 2019 | 6,100,000,000 | 5,405,307,204 |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo

Berdasarkan table 5 diperoleh data penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Karo dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan dan dapat melampaui target yang ditentukan. Sedang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Karo pada tahun 2018 mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2019. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut disajikan target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Karo tahun 2015-2019 pada tabel 6.

Tabel 6
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo 2015-2019

| Tahun | Target PAD | Realisasi PAD |
|-------|--------------------|--------------------|
| 2015 | 80,957,198,437.00 | 87,644,277,141.15 |
| 2016 | 94,040,149,949.00 | 99,913,302,299.16 |
| 2017 | 144,607,633,410.00 | 156,644,851,045.13 |
| 2018 | 149,284,495,038.00 | 159,189,197,472.28 |
| 2019 | 104,940,113,732.00 | 117,638,657,832.91 |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo
Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2015-2018 dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Karo dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PBB}{Target\ PBB} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang diperoleh maka akan dihitung nilai efektivitasnya untuk tahun 2015-2019 :

$$\begin{aligned}
 \text{tahun 2015} &= \frac{4,679,077,290}{4,500,000,000} \times 100 \\
 &= 103,97\% \\
 \text{tahun 2016} &= \frac{5,114,306,080}{4,500,000,000} \times 100\% \\
 &= 113,65\% \\
 \text{tahun 2017} &= \frac{5,543,283,671}{5,481,453,000} \times 100\% \\
 &= 101,12\% \\
 \text{tahun 2018} &= \frac{5,186,540,234}{5,881,453,000} \times 100\% \\
 &= 88,18\% \\
 \text{tahun 2019} &= \frac{5,405,307,204}{6,100,000,000} \times 100\% \\
 &= 88,61\%
 \end{aligned}$$

Tabel 7
Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

| Tahun | Target PBB | Realisasi PBB | Persentase (%) | Kriteria |
|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 2015 | 4,500,000,000 | 4,679,077,290 | 103,97% | Sangat Efektif |
| 2016 | 4,500,000,000 | 5,114,306,080 | 113,65% | Sangat Efektif |
| 2017 | 5,481,453,000 | 5,543,283,671 | 101,12% | Sangat Efektif |
| 2018 | 5,881,453,000 | 5,186,540,234 | 88,18% | Cukup Efektif |
| 2019 | 6,100,000,000 | 5,405,307,204 | 88,61% | Cukup Efektif |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo (data olahan penulis,2021).

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Karo dapat dihitung menggunakan rumus

$$kontribusi\ PBB = \frac{realisasipenerimaan\ PBB}{realisasipenerimaan\ PAD} \times 100\%,$$

maka akan dihitung kontribusi dari tahun 201-2019.

$$\begin{aligned} \text{tahun 2015} &= \frac{4,679,077,290}{87,644,277,141.15} \times 100\% \\ &= 5,3\% \\ \text{tahun 2016} &= \frac{5,114,306,080}{99,913,302,299.16} \times 100\% \\ &= 5,11\% \\ \text{tahun 2017} &= \frac{5,543,283,671}{156,644,851,045.13} \times 100\% \\ &= 3,53\% \\ \text{tahun 2018} &= \frac{5,186,540,234}{159,189,197,472.28} \times 100\% \\ &= 3,25\% \\ \text{tahun 2019} &= \frac{5,405,307,204}{117,638,657,832.91} \times 100\% \\ &= 4,59\% \end{aligned}$$

Tabel 8

Perhitungan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

| Tahun | Realisasi PBB | Realisasi PAD | Persentase (%) | Kriteria |
|-------|---------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2015 | 4,679,077,290 | 87,644,277,141.15 | 5,3% | Sangat Kurang |
| 2016 | 5,114,306,080 | 99,913,302,299.16 | 5,11% | Sangat Kurang |
| 2017 | 5,543,283,671 | 156,644,851,045.13 | 3,53% | Sangat Kurang |
| 2018 | 5,186,540,234 | 159,189,197,472.28 | 3,25% | Sangat Kurang |
| 2019 | 5,405,307,204 | 117,638,657,832.91 | 4,59% | Sangat Kurang |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo (data olahan penulis,2021).

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya. Akan tetapi, menurut klasifikasi kriteria kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan masi sangat kurang memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo.pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan yaitu dari 5,3% menjadi 5,11%, kemudian pada Tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan yaitu menjadi 3,53% dan terus menurun pada Tahun 2018 menjadi 3,25% dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 4,59%. Selama kurun waktu 2015-2019 Pajak Bumi dan Bangunan, berdasarkan klasifikasi kriteria memberikan nilai kontribusi yang kurang terhadap Pendapatan asli daerah di Kabupaten Karo. Pada tahun 2015 Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi engan presentasi sebesar 5,3% dengan kategori sangat kurang, pada tahun 2016 Pajak Bumi dan Bangunan memberikan nilai kontribusi sebesar 5,11% dengan kategori sangat kurang. Padah tahun 2017-2018 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 3,53% dan 3,25% dengan kategori sangat kurang. Dan pada tahun 2019 kembali meningkat dengan memberikan kontribusi sebesar 4,59% dengan kategori sangat kurang. Pada tahun 2015-2018 realisasi penerimaan Pendapatan Asli daerah terus meningkat setiap tahunnya, sedang pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan yaitu menjadi Rp 117,638,657,832.91. hal ini disebabkan oleh adanya pergeseran dari pendapatan dari hibah dana bos yang semula di anggarkan berada pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 dan beralih dianggarkan ke Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2019.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pembahasan yang telah dilakukan mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karo (studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan pengujian dengan rasio efektivitas, tingkat perolehan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2015-2017 dinyatakan sangat efektif dengan masing-masing presentasi sebesar 103,97%, 113,65%, dan 101,12%. Dan pada tahun 2018-2019 dinyatakan cukup efektif dengan masing-masing presentasi sebesar 88,18% dan 88,61%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Karo telah bekerja dengan efektif dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Berdasarkan pengujian dengan rasio kontribusi, tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2015 dengan presentasi sebesar 5,3% dengan kriteria sangat kurang, tahun 2016 dengan presentasi sebesar 5,11% dengan kriteria sangat kurang. Dan mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan presentasi sebesar 3,53% dan tahun 2018 dengan presentase sebesar 3,25% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan dengan presentasi sebesar 4, 59% dengan kriteria sangat kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum cukup baik dalam memberikan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Karo.

DAFTAR PUSATAKA

- [1.] Ardelina. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi*, 1, 1-20.
- [2.] Damayanti, S. d. (2010). *Perpajakan indonesia*. Yogyakarta: Cv. Andi Yogyakarta.
- [3.] Depdagri 1997, kepmendagri No. 690.900.327,1996 pedoman penelitian dan kinerja keuangan.
- [4.] Depdagri 1997. Kepmendagri No.690.900.327, 1996. Pedoman penelitian dan Kinerja Keuangan.
- [5.] Fadhlia, R. W. (2017). analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Aceh Besar. *Jurnal ilmiah mahasiswa eekonomi akuntansi*, 2, 1-8.
- [6.] mardiasmo. (2013). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- [7.] Mark Skidmore, C. L. (2010). Property Value assessment growth limits and redistribution of property tax payments: evidence from michigant. *National tax journal*, 63, 509-538.
- [8.] Mulyasa. (2014). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [9.] Ni Putu Dian Damaiyanti, d. I. (2014). Analisis Efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD kota Denpasar tahun 2009-2013. *E-jurnal akuntansi Universitas Udayana*, 1-9.
- [10.] Nur Anisa, E. N. (2019). Analisis efektivitas dan kontribusi PBB-P2 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan. *jurnal promosi*, 7, 1-14.
- [11.] *Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- [12.] *PERMENDAGRI No.13 TAHUN 2006 Tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah*.
- [13.] Polli, S. O. (2014). Analisis efektivitas dan pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sereta kontribusinya terhadap pendapatan daerah di kota Manado. *jurnal EMBA*, 2, 1-21.
- [14.] Puranto, A. &. (2010). *Anggaran Berbasis Kinerja*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [15.] Rachmawati, N. (2018). Analisis tingkat efektifitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi*, 7, 1-15.
- [16.] *Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang pendapatan daerah*.
- [17.] *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah*.
- [18.] *Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan antar keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah*.
- [19.] *Undang-undang republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.
- [20.] Wulandari, P. d. (2017). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- [21.] Yulia, S. A. (2010). Analsis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah di kota bandung. *Jurnal wacana kerja*, 13, 1-13.